

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### 3.1 Tata Cara Berlalu Lintas

Tata cara berlalu lintas dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada,

1. Pasal 105
  - a) Berperilaku tertib
  - b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
2. Pasal 106
  - a) Setiap yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
  - b) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
  - c) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
  - d) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
    - a. Rambu perintah atau rambu larangan .
    - b. Marka jalan .
    - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.

- d. Gerakkan lalu lintas.
- e. Berhenti dan parkir.
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
- g. Kecepatan maksimal dan atau minimal.
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- e) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.

### **3.2 Perlengkapan Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 57 ayat 1 disebutkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Ayat 2 perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia. Pasal 58 disebutkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

### **3.3 Identifikasi Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 68 ayat 1 disebutkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Ayat

2 disebutkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor dan masa berlaku.

### **3.4 Karakteristik Pengemudi**

Pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki karakteristik. Karakteristik pengemudi kendaraan bermotor dipengaruhi beberapa hal, yaitu:

1. Modal dasar yang harus dimiliki oleh pengemudi

Menurut Khisty dan Lall (2005) pengemudi yang baik tidak harus memiliki keahlian khusus. Uji fisik dan psikologis dapat dengan mudah memperlihatkan keterbatasan dan kebutuhan akan mekanis atau kesehatan dan vitalitas yang lebih baik.

2. Kemampuan yang dapat dipelajari

Khisty dan Lall (2005) uji sederhana dapat memperlihatkan banyak kelemahan. Peningkatan mudah dilakukan dengan belajar dan latihan. Pengalaman saja bukan indikator yang baik.

3. Motif dan Sikap

Khisty dan Lall (2005) bagaimana pengemudi berpikir dan merasakan banyak hal, sering membuat pengemudi berkendara dengan ceroboh, meskipun dia mampu mengetahui bagaimana mengemudi yang baik.

### **3.5. Surat Izin Mengemudi**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 77 ayat 1 disebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Ayat 2 disebutkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 2 jenis : (a) Surat Izin Mengemudi kendaraan Bermotor perseorangan, dan (b) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum. Pada pasal 80 huruf (d) disebutkan bahwa Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor.

### **3.6. Penggunaan Helm Berstandar SNI**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 106 ayat 8 disebutkan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Bentuk dan rupa spesifikasi helm harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

### **3.7. Penggunaan Lampu Utama**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 107 ayat (1) disebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

Ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

### **3.8. Jalur atau Lajur Lalu Lintas**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 108 ayat (1) disebutkan dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Ayat (3) sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan.

### **3.9. Batas Kecepatan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 21 disebutkan ayat (1) setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Ayat (2) batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud ayat 1 ditentukan berdasarkan pemukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan. Ayat (3) atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Ayat (4) batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 km perjam dalam kondisi arus bebas. Ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 115 disebutkan bahwa pengemudi kendaraan

bermotor di jalan dilarang (a) mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 (b) berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Pasal 116 pada ayat (1) pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. (2) selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika : (a) akan melewati kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang (b) akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan , hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring (c) cuaca hujan dan/atau genangan air (d) memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu lalu lintas (e) mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api dan/atau (f) melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang.

### **3.10. Statistika**

Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mempresentasikan data.

#### 1. Pengambilan sampel secara acak (*random sampling*)

Yang dimaksud dengan pengambilan sampel secara acak adalah proses pengambilan sampel secara bebas agar setiap aspek mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel secara acak dapat dilakukan dengan undian atau tabel angka random. Tidak ada batasan ataupun intervensi dalam proses pengambilan sampel. Kelebihan proses ini adalah mengatasi bias yang muncul dalam pemilihan anggota sampel, sedangkan

kekurangan proses ini adalah tidak ada jaminan bahwa setiap sampel yang diambil secara acak akan merepresentasikan populasi secara tepat.

## 2. Uji validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya (Azwar, 1997). Suatu instrumen pengukur dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya disini pengertian bahwa valid-tidaknya suatu alat ukur tergantung pada mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat.

Rumus :

$$r = \frac{n(\sum xy) - n(\sum x \sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan :

$r$  = koefisien validitas item yang diteliti

$n$  = jumlah responden

$x$  = skor yang diperoleh dalam setiap item

$y$  = skor yang diperoleh dalam setiap item

$\sum x$  = jumlah skor dalam variabel  $x$

$\sum y$  = jumlah skor dalam variabel  $y$

$\sum x^2$  = jumlah kuadrat masing - masing skor  $x$

$\sum y^2$  = jumlah kuadrat masing - masing skor  $y$

### 3. Uji reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata reliability. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan (Azwar,1997). Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.

### 4. Mean

Mean adalah *nilai rata-rata* dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data.

Rumus:

$$X = \frac{\sum xi}{n} \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan:

$X$  = Mean (rata-rata)

$\sum xi$  = Jumlah tiap data

$N$  = Banyak Data

## 5. Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Menurut Supardi (2013) korelasi yang terjadi antara dua variabel (bivariat) dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, tidak ada korelasi, ataupun korelasi sempurna. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Sesuai dengan jenis data yang dikorelasikan, maka ada beberapa teknik analisis korelasi bivariat salah satunya yaitu korelasi *product moment*. Korelasi *product moment* (pearson) digunakan untuk data interval/rasio dengan data interval/rasio.

Rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}} \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan :

$n$  = Banyaknya pasang data (unit sampel)

$x$  = variabel bebas

$y$  = variabel terikat

Dalam penelitian ini, analisis korelasi dilakukan menggunakan program komputer SPSS.

Hipotesis untuk korelasi adalah:

$H_0$  = Tidak ada hubungan (korelasi) untuk dua variabel

$H_1$  = Ada hubungan (korelasi) antara dua variabel

Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 0.05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a) Jika angka signifikansi  $< 0.05$ , maka hubungan kedua variabel signifikan.
- b) Jika angka signifikan  $> 0.05$ , maka hubungan kedua variabel tidak signifikan.

### **3.11. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dengan demikian terdapat kaitan antara metode dengan instrumen penelitian. Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala psikologi. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Rating. Skala rating, data yang diteliti adalah data kualitatif, kemudian responden diminta mentransformasikan data tersebut menjadi data kuantitatif dengan cara memberi skor. Skala rating pada umumnya melibatkan penilaian tingkah laku seseorang yang hendak diteliti. Dalam skala rating ini, seolah-olah penilai diminta oleh peneliti untuk menempatkan seseorang yang dinilai pada beberapa titik yang telah disusun secara berurutan atau dalam kategori yang menggambarkan tingkah laku seseorang tersebut.

Ada beberapa tipe skala rating banyak digunakan sebagai skala pengukuran dalam penilaian. Mereka dapat dikelompokkan sebagai skala rating individual dan skala rating kelompok. Pada skala rating individu, penilaian dilakukan tanpa membandingkan dengan orang lain. Skala rating dikatakan sebagai skala rating kelompok, jika penilaian dilakukan setelah membandingkan individu tersebut dengan orang lain yang tergolong dalam kelompoknya.